



PENETAPAN

Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA, lahir di Jakarta 28 Oktober 1992 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA, lahir di Jakarta, 05 Desember 1997 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk.tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai mana tertuang dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya;

Hlm. 1 dari 3 hlm, Pen. Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Juli 2018 ternyata Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk pada pokok perkara, maka terhadap pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa *in casu* atas permohonan pencabutan Pemohon tersebut, Termohon juga menyetujui permohonan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 2 dari 3 hlm, Pen. Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalan Bainon, S.Ag, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, SH, MH

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 170.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 261.000,00

Hlm. 3 dari 3 hlm, Pen. Nomor 2228/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)